

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, lembaga perbankan di Indonesia menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan terutama bagi pelaku usaha yang sering melakukan transaksi bisnis dan pembayaran dengan menggunakan jasa perbankan. Peran lembaga perbankan adalah mengatur dan memelihara kesetabilan rupiah selain itu bank juga mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan fungsi menyalurkan dalam bentuk kredit guna memenuhi kebutuhan hidup.¹

Bank sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin hak dan kewajiban para nasabah dalam melakukan kegiatan menghimpun atau menyalurkan dana serta menyelenggarakan jasa-jasa perbankan dan didasari dengan kepercayaan antara masyarakat dan pihak bank.² Namun dalam pelaksanaannya masih banyak konsumen yang tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang undangan.

Perlindungan atas dasar kepentingan konsumen sangat diperlukan dikarenakan pada umumnya konsumen selalu berada dipihak yang lemah. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, kepastian,

¹ Syamsul Iskandar, *Bank dan lembaga keuangan lain*, Jakarta: PT Semesta Asia Bersama, 2008, hlm. 6.

² Y. Sri Susilo, et. Al., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000, hlm. 6.

keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata³ selanjutnya disebut KUHPer yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Secara umum, hak konsumen telah diatur atas empat hak dasar yang berpatokan pada President Kennedys 1962 *Consumer's Billy of Right* diantaranya adalah:⁴

- 1) Hak untuk memperoleh keamanan (*to right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapat Informasi (*the right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*) .

Maka atas dasar keempat hak dasar tersebut. Konsumen selaku pihak yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha memiliki peranan yang penting untuk dilindungi Hak-hak nya serta untuk memperoleh kemanfaatan, kepastian, keadilan, serta ganti kerugian apabila konsumen telah serasa dirugikan.

Selanjutnya ganti kerugian sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁵ selanjutnya disebut UUPK menyatakan sebagai berikut:

³ Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴ Shidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999, hlm.16.

⁵ Lihat Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenisnya atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁶ yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.

Dalam pelaksanaannya pelaku usaha yang tidak memenuhi ganti kerugian dapat digugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tercantum pada Pasal

⁶ Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

23 Undang-Undang perlindungan Konsumen⁷ menyatakan bahwa pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat(3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan ditempat kedudukan konsumen.

Adapun Tata cara pengajuan yang dapat dilakukan oleh konsumen maupun pelaku usaha tertuang dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen⁸ yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim sedapat mungkin terdiri dari hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang perlindungan konsumen;
- (2) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara;
- (3) Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu:
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

⁷ Lihat Pasal 23 Undang-Undang perlindungan Konsumen

⁸ Lihat Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil dan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
- (4) Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK.
 - (5) Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.
 - (6) Dalam mengadili sendiri, majelis hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
 - (7) Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak sidang pertama dilakukan.

Masalah perlindungan konsumen merupakan masalah yang kompleks yang masih sering terjadi di Indonesia. Masalah-masalah tersebut beragam, mulai dari kelalaian Konsumen itu sendiri. Pelaku usaha. Dan pada putusan hakim yang menangani konflik terkait dengan sengketa konsumen. dan pelaku usaha. Sebagaimana sample yang terjadi atas Putusan Nomor 126/ARB/2016/BPSK-Mdn. kasus ini bermula saat Danny Nasabah PT. Bank Cimb Niaga selaku konsumen atau pihak yang merasa dirugikan dalam perkara ini dan PT. Bank Cimb Niaga selaku Pelaku usaha.

Kasus tersebut adalah kasus kehilangan sejumlah uang yang berada dalam rekening konsumen selanjutnya diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya disebut BPSK. Pemerintah Kota Medan mengeluarkan putusan dengan nomor perkara 126/ARB/2016 BPSK-Mdn yang diputus pada tanggal 17 November 2016 dengan dalil memenangkan konsumen karena pelaku usaha tidak jelas dalam membuktikan kerugian dan mengungkapkan kasus beralihnya uang dalam rekening tersebut.

Setelah beberapa waktu putusan tersebut dibacakan, Pelaku usaha balik menuntut konsumen karena tidak puas dengan Putusan BPSK tersebut. Namun pada pengadilan tingkat kedua dengan Putusan Nomor 696/ Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn. Pengadilan Kota Medan menguatkan putusan yang dikeluarkan oleh BPSK dengan Pertimbangan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab dari Pelaku Usaha.

Berdasarkan hal tersebut maka cukup alasan hukum jika eksepsi Pemohon Keberatan dikesampingkan dan ditolak seluruhnya dan tetap dimenangkan konsumen selaku pihak tergugat. Sebelum putusan itu dinyatakan (*inkracht van gewijsde*) Pelaku usaha sebagai pihak yang kalah merasa tidak puas dengan hasil Putusan No. 696/ Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn. Sehingga Pelaku Usaha melakukan upaya hukum lanjutan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung

Dalam hal menindak lanjuti Putusan Nomor 1162 K/Pdt.Sus.BPSK/2017. Dalam tingkat kasasi ini majelis hakim menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan pemohon selaku pihak yang kalah di tingkat

pertama di BPSK dan PN, akhirnya memenangkan Pelaku usaha pada tingkat kasasi ini. Dengan Pertimbangan Oleh Mahkamah Agung; Putusan yang menyatakan: (BPSK ataupun Pengadilan Negeri kota medan tidak berwenang untuk mengadili Perkara dalil tersebut mengacu pada Surat Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening - CIMB Niaga Syariah Setiap Sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening - Cimb Niaga Syariah ini, yang menyatakan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan melalui Arbitrase sesuai dengan ketentuan Badan Arbitrase Syariah Nasional selanjutnya disebut BASYARNAS)

Dikarenakan dalam kasus tersebut tidak ditemukan baik secara pengungkapan kasus yang jelas beserta saksi-saksi dan juga pertimbangan hukum yang dirasa kurang memenuhi rasa keadilan, kepastian. Dan kemanfaatan. Hal ini tentu menimbulkan kerugian pada nasabah pengguna *Mobile Banking* PT Cimb Niaga atau Konsumen. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian perihal Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Jasa *Mobile Banking* PT. Bank Cimb Niaga, Tbk., atas Putusan Nomor 1162 K/Pdt.Sus.BPSK/2017 atau konsumen pada kasus ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan 2 rumusan masalah yaitu :

1. Apakah pertimbangan hukum yang dijadikan alasan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 1162 K/Pdt.Sus.BPSK/2017?
2. Apa akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung atas ketidakwenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa konsumen?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dijadikan alasan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 1162 K/Pdt.Sus.BPSK/2017.
2. Untuk Mengetahui akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung atas ketidakwenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa konsumen

1.4. Kegunaan Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam menerapkan berbagai konsep hukum, khususnya yang berkaitan dengan Putusan. Selain untuk peneliti, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi berbagai kalangan masyarakat.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu menambah pengetahuan dan penjelasan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung atas ketidakwenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa konsumen
2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung atas ketidakwenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa konsumen

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi praktisi dalam memberikan perlindungan hukum permasalahan yang terjadi pada akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung atas ketidakwenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa konsumen
2. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi dasar hukum bagi penyelesaian sengketa konsumen permasalahan yang terjadi pada akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung atas ketidakwenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa konsumen

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan keaslian kepustakaan dan media elektronik terhadap judul skripsi “AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS KETIDAKWENANGAN BPSK DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA SENGKETA KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 1162 K/Pdt.Sus.BPSK/2017) Bahwa ada penelitian terdahulu yang memiliki topik yang berkaitan dengan topik pembahasan seperti didalam tabel berikut :

Tabel 1. Penelitian Sebelumnya

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	INAS AMANTA Asal Universitas Sumatera Utara	TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA BANK DAN NASABAH SEBAGAI KONSUMEN PENGGUNA JASA BANK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040.K/Pdt.Sus-BPSK/2017)	1. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit nasabah dengan 2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim didalam Putusan MA Nomor 1040/pdt.Sus/BPSK/2017	Skripsi yang ditulis Oleh: Inas Amanta sama sama membahas perlindungan konsumen namun dengan objek dan sengketa yang berbeda dimana dalam pembahasan skripsi ini lebih menekankan kepada kasus dan putusan yang berbeda. yakni menggunakan kasus kerdit dan simpan pinjam bank (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040.K/Pdt.Sus-BPSK/2017)
2.	Pangki Ladipa, Asal Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta	PELINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA KARTU ATM PADA BANK MANDIRI BERDASARKAN PBI 16/1/PBI/2014 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA SISTEM PEMBAYARAN (Studi Kasus	1. Apakah PBI Nomor. 16/1/PBI/2014 tentang perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran telah melindungi konsumen khususnya pengguna kartu atm? 2. Bagaimana Urgensi Lembaga-lembaga yang terkait dalam melindungi Hak Konsumen Pengguna Kartu ATM? 3. Apakah Putusan No.	Skripsi yang ditulis Oleh: Pangki Ladipaa sama sama membahas perlindungan konsumen namun dengan objek dan tinjauan yang berbeda dimana dalam pembahasan skripsi ini lebih menekankan

		Putusan Nomor 266 K/Pdt.SUS- BPSK/2014),	266 K/Pdt.SUS- BPSK sudah sesuai dalam melindungi Hak-hak konsumen?	kepada kasus dan tinjauan secara umum. Yakni dalam putusan ini lebih kepada pendekatan secara umum pengguna Pengguna Kartu Atm Pada Bank Mandiri Berdasarkan PBI 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (Studi Kasus Putusan Nomor 266 K/Pdt.SUS- BPSK/2014),
--	--	--	--	--

Sedangkan karatersitik substansi proposal penelitian yang akan diajukan peneliti sebagai ujian akhir skripsi sebagai berikut :

Tabel 2. Penelitian yang akan ditulis

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Bustomi Asal Universitas Trunojoyo Madura	AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS KETIDAKWENANGAN BPSK DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA SENGKETA KONSUMEN (Studi Putusan Nomor 1162 K/Pdt.Sus.BPSK/2017)	1.Apakah pertimbangan hukum yang dijadikan alasan oleh majelis hakim dalam Putusan Nomor 1162 K/Pdt.Sus.BPSK/2017? 2. Apa akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung atas ketidakwenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa konsumen?	Proposal skripsi yang peneliti teliti lebih memfokuskan masih tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap konsumen atau nasabah pengguna jasa mobile banking pt. bank cimb niaga, tbk., Pasca Putusan Nomor 1162 K/Pdt.Sus.BPSK/2017) 1040.K/Pdt.Sus-BPSK/2017) yang dikeluarkan Mahkamah Agung

1.6. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam suatu penelitian hukum harus memiliki kejelasan karena penggunaan metode ini merupakan ciri khas dari ilmu. Metode merupakan penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu dengan cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan.⁹

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah menelaah pertimbangan hakim yang ada pada (Studi Putusan Nomor 1162 K/Pdt.Sus.BPSK/2017) mengenai akibat hukum pembatalan putusan mahkamah agung atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (Studi Putusan Nomor 1162 K/Pdt.Sus.BPSK/2017) serta membandingkan Putusan Akhir dengan putusan sebelumnya atau tingkat pertama.¹⁰

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitiannya menggunakan metode pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,¹¹ yakni perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa Bank *Mobile Banking*. Disamping itu juga penelitian

⁹ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia 2010, hlm. 294.

¹⁰ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015. hlm. 153.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93.

ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, kasus tersebut sudah mendapat putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap sehingga pertimbangan hakim pada putusan tersebut dapat dijadikan sebagai argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹²

1.7. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.7.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹³ Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. *Burgelijk Wetboek voor Indonesia (BW)*.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹² *Ibid*, hlm. 94.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2010, Cet Ketiga. hlm.52

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2010, Cet. Keenam, hlm.141

- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- f. PERMA No. 1 Tahun 2006 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan badan penyelesaian sengketa konsumen
- g. Putusan Nomor 1162 K/Pdt.Sus.BPSK/2017.
- h. Putusan Nomor 696/ Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Mdn.
- i. Putusan Nomor 126/ARB/2016/BPSK-Mdn.

1.7.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, termasuk data *online* dari *website* resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas yang ada kaitannya dengan Perlindungan hukum konsumen.

1.7.3. Metode Analisis Data

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian secara normatif, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan metode preskriptif analitis.¹⁵ Preskriptif analitis yaitu dengan merumuskan dan menafsirkan kasus yang dikaitkan dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberikan preskripsi atas isu hukum yang dibahas, yaitu berupa penjelasan tentang hukum yang seharusnya diterapkan terhadap kasus

¹⁵ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Op. Cit.* hlm. 184.

tersebut sehingga dapat memberikan konklusi yang tepat berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.